



**PUTUSAN**

**NOMOR : 008 /XI/KID DIY-PS/2017**

**KOMISI INFORMASI DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**1. IDENTITAS PARA PIHAK**

[1.1] Komisi Informasi Daerah DIY yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 008/XI/KID DIY-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Teguh  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Ponggalan UH 7/ 198 RT 15 RW 05 Giwangan Umbulharjo  
Yogyakarta  
selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon.**

**Terhadap**

Nama : Kepala PT Angkasa Pura 1 (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara  
Internasional Adisucipto Yogyakarta  
Alamat : Jl. Solo Km.9 Yogyakarta

Yang memberikan kuasa kepada:

1. Nama : R. Sujiastono  
Jabatan : *Project Manager* PT. Angkasa Pura I (Persero) Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
2. Nama : I Ketut Putra Gusnantha  
Jabatan : *Shared Services Department Head* PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Adisucipto Yogyakarta.

3. Nama : Didik Tjatur P  
Jabatan : *Project Secretary* PT. Angkasa Pura I (Persero) Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta
4. Nama : Liza Anindya Rahmadiani  
Jabatan : *Communication & Legal Section Head* PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Adisucipto Yogyakarta
5. Nama : Agung Setiadi  
Jabatan : *Legal Officer* PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Adisucipto Yogyakarta
6. Nama : Atifatul Ismy  
Jabatan : *Contract Specialist Officer* PT. Angkasa Pura I (Persero) Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta
7. Nama : Falla Rhomeka  
Jabatan : *Contract Specialist* Angkasa Pura I (Persero) Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: AP.I.4075/HK.02.05/2017/GM.JOG tertanggal 12 Desember 2017 selanjutnya disebut **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 21 November 2017 yang diterima Sekretariat Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah DIY dengan register sengketa Nomor : 008 /XI/KID DIY-PS/2017 tertanggal 27 November 2017, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Kronologi**

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi pada tanggal 22 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta dan diterima oleh Sdr. Dian. Adapun informasi yang dimohon adalah informasi Data RAB Bandara NYIA (*New Internasional*

Yogyakarta Airport) PT. Angkasa Pura I (Persero) dan data rincian ganti kerugian lahan Bandara NYIA .

[2.3] Bahwa pada tanggal 28 September 2017 Termohon memberikan jawaban menolak permohonan informasi dengan alasan informasi tersebut merupakan bagian dari Rahasia Negara.

[2.4] Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017 Pemohon mengirimkan Surat Keberatan kepada Kepala PT. Angkasa Pura I (Persero) di Yogyakarta atas tidak ditanggapinya permohonan informasi melalui Pos Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2017.

[2.5] Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan atas permohonan informasi kepada Pemohon tidak ada tanggapan dari Termohon maka Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 November 2017 dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan sidang Pemeriksaan Awal pada tanggal 12 Desember 2017 yang dihadiri oleh Pemohon sedangkan pihak Termohon diwakili kuasanya. Dalam pemeriksaan awal tersebut Majelis Komisioner memandang perlu meninjau kembali Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon dan Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maka sidang ditunda untuk mendengarkan keterangan Termohon pada sidang lanjutan penyelesaian sengketa informasi.

[2.7] Bahwa Majelis Komisioner telah mendengarkan keterangan Termohon pada sidang lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2017 dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan argumentasinya terkait *Legal Standing* (kedudukan) Termohon sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 sebagai bahan pertimbangan Majelis Komisioner memutuskan perkara.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk mendapatkan informasi Data RAB Bandara NYIA (*New Internasional Yogyakarta Airport*) PT. Angkasa Pura I (Persero) dan data rincian ganti kerugian lahan Bandara NYIA.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas sengketa *a quo* karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang

diajukan Pemohon sampai berakhirnya batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

### **Petitum**

[2.10] Pemohon memohon Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengabulkan permohonan.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

### **B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

#### **1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Pasal 4 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) huruf a , Pasal 27 ayat (1) huruf a dan b UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Tugas dan kewenangan Komisi Informasi dalam hal menyelesaikan sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf (b) Perki PPSIP.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] dan [3.4] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan absolut namun tidak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo* sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (3) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 5 huruf b, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik :

1. Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan melampirkan identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon sebagaimana tersebut pada paragraf [2.2]
3. Karena tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana tersebut pada paragraf [2.4]
4. Karena Termohon tidak menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon sampai batas waktu berakhir maka pada tanggal 21 November 2017 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.6] dan [3.7] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

## **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7, Pasal 22 ayat (7), Pasal 36 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (2) , Pasal 4 huruf i, dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik namun *error in persona* sehingga tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dijadikan pihak dalam sengketa *a quo*.

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[3.10] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 35 PERKI SLIP dan Pasal 13 PERKI PPSIP.

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan Pemohon maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan UU KIP, PERKI SLIP, dan PERKI PPSIP.

#### **C. Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, dalil dan jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon tentang kronologi permohonan informasi sebagaimana terungkap pada persidangan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak dalam persidangan juga terdapat fakta hukum yang menjadi pokok perselisihan yaitu kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dan kewenangan Komisi Informasi Daerah, DIY untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

#### **D. Pendapat Majelis Komisioner**

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum terhadap informasi Data RAB Bandara NYIA dan data rincian ganti kerugian lahan Bandara NYIA, merupakan informasi terbuka atau tertutup.

[3.14] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.13], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP juncto Pasal 1 angka 1 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Informasi (PERKI), Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), yang dimaksud Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang

berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan

Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon yang menerangkan informasi Data RAB Bandara NYIA dan data rincian ganti kerugian lahan Bandara NYIA yang dimohon dikuasai oleh Termohon;
2. Dalil Termohon yang pada pokoknya menegaskan bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan;
3. Dalil Termohon yang menyatakan bahwa penyusunan, penyediaan dan/atau penerbitan Informasi Publik merupakan kewenangan Tim PPID PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat;
4. Dalil Termohon yang menyatakan bahwa permohonan informasi publik yang dimohonkan pemohon bukan merupakan kewenangan PT Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta baik Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Yogyakarta maupun Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta melainkan Kewenangan Kantor Pusat;
5. Dalil termohon yang menyatakan dan mendasarkan pada pasal 27 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara *a quo* karena informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang disediakan oleh Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero) yang merupakan Badan Publik Pusat sehingga kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* adalah Komisi Informasi Pusat.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon memiliki alas hak untuk mendapatkan informasi mengenai Data RAB Bandara NYIA dan data rincian ganti kerugian lahan Bandara NYIA sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU KIP.

[3.17] Menimbang keterangan Termohon bahwa PPID PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan Tim yang dibentuk di tingkat Pusat sedangkan PT Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta baik Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Yogyakarta maupun Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta belum diatur ketentuannya.

[3.18] Menimbang keterangan Termohon bahwa Alur Permohonan Informasi dan SOP Permohonan Informasi belum disusun oleh PPID PT Angkasa Pura I (Persero).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Bahwa informasi yang dimohon dalam perkara *a quo* dikuasai oleh PPID Angkasa Pura I (Persero) Pusat.
2. Angkasa Pura I (Persero) tidak mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan peraturan pelaksanaan lainnya.
3. Bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa Termohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai syarat dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalil-dalil Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian.
8. Dalil- dalil Termohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Memutuskan,**

[5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[5.2] Menghentikan seluruh proses penyelesaian sengketa informasi antara Saudara Teguh dengan Kepala PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adisucipto Yogyakarta.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Dewi Amanatun Suryani, SIP.,MPA selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Martan Kiswoto, MA dan Warsono, SH masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Winarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Termohon, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

**TTD**

**Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA**

Anggota Majelis

**TTD**

**Drs. Martan Kiswoto, MA**

Anggota Majelis

**TTD**

**Warsono, SH**

Panitera

**TTD**

**Winarni, S.H.**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 4 Januari 2018

Panitera Pengganti

**TTD**

**Winarni, S.H.**

KOMISI INFORMASI DAERAH